



KERANGKA ACUAN KERJA
KEGIATAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN TINGKAT
DAERAH PROVINSI
SUB KEGIATAN : PENGEMBANGAN DAN
PEMELIHARAAN LAYANAN PERPUSTAKAAN
ELEKTRONIK

POKJA LAYANAN DAN OTOMASI PERPUSTAKAAN
BIDANG PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2026

KERANGKA ACUAN KERJA

PENGEMBANGAN LAYANAN PERPUSTAKAAN ELEKTRONIK

TAHUN 2026

INFORMASI UMUM

- A. Satuan Kerja : Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
- B. Unit Kerja : Kelompok Kerja Layanan dan Otomasi Perpustakaan
- C. Pengguna Anggaran : Rahmah Nur Hayati, S.K.M., M.Kes.
- D. Nama KPA : Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
- E. Waktu Pelaksanaan : Tahun Anggaran 2026

BAB I DESKRIPSI RINGKAS

A. PENDAHULUAN

Sebagai lembaga layanan publik dalam rangka penyebaran informasi, Perpustakaan Provinsi dituntut menyelenggarakan layanan prima kepada pemustaka. Perpustakaan Provinsi pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah merupakan lembaga layanan publik di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat dimanfaatkan oleh semua kalangan masyarakat, oleh karena itu perpustakaan mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan masyarakat.

Perpustakaan Provinsi melayani pemustaka dari berbagai latar belakang yang berbeda dan sangat heterogen, sehingga membutuhkan beraneka ragam koleksi maupun layanannya. Disisi lain, Perpustakaan Provinsi harus dapat mengantisipasi keragaman kebutuhan tersebut.

Perpustakaan pada era sekarang sudah bertransformasi menjadi pusat berkegiatan dan belajar masyarakat. Perpustakaan menjadi tempat yang paling netral dan paling tepat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi kognitif maupun skill nya. Di perpustakaan masyarakat bisa mendapatkan sumber belajar berupa bahan bacaan dan juga keterampilan melalui beragam kegiatan yang dilakukan di perpustakaan.

UU No. 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan, BAB V pasal 14 ayat (3) mengamanatkan “setiap perpustakaan mengembangkan layanan perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi”. Diperkuat dengan BAB VI Pasal 19 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi”. Itu artinya pemenuhan sarana dan prasarana pendukung berupa TIK wajib ada untuk menunjang terwujudnya layanan prima di perpustakaan. Secara tidak langsung penerapan TIK di dalam perpustakaan membutuhkan perangkat ataupun komponen elektronika. Dengan penggunaan perangkat elektronik ini diharapkan bisa memaksimalkan layanan dengan tetap mengikuti perkembangan teknologi.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor: 129, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4774);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 13 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 164);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2021 Nomor 59);
10. Renstra Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah 2025-2030.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud
 - a. Meningkatkan layanan dengan menyediakan berbagai jenis layanan kepada pemustaka;
 - b. Menciptakan layanan yang modern dan tetap mengikuti perkembangan zaman;
 - c. Memberi layanan dengan mudah, murah, cepat, tepat, akurat dan aman sesuai dengan harapan pemustaka;
 - d. Mempromosikan koleksi dan produk-produk layanan perpustakaan;
 - e. Menciptakan layanan berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi;
 - f. Menciptakan layanan yang dalam rangka mengembangkan literasi berbasis digital.

2. Tujuan

Memberikan layanan prima kepada pemustaka yaitu sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kualitas layanan yang mendukung pengembangan literasi digital;
- b. Memberikan kepuasan kepada pemustaka dengan pelayanan yang cepat, efektif dan efisien, aman serta nyaman;
- c. Meningkatkan jumlah pengunjung dan kunjungan perpustakaan;

D. PERMASALAHAN

Perkembangan zaman yang mengharuskan penggunaan teknologi menuntut kita untuk menyesuaikan diri. Layanan yang serba cepat dan murah akan bisa meningkatkan angka kepuasan masyarakat yang harapannya kunjungan maupun akses ke perpustakaan bisa meningkat. Kondisi perpustakaan yang sudah tua dan dukungan teknologi yang sudah ketinggalan zaman menyebabkan proses pelayanan menjadi tersendat. Layanan menjadi tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan sehingga membutuhkan sebuah peremajaan. Hal tersebut juga menuntut adanya langkah preventif dan inovatif agar data yang tersimpan terjamin keamanannya dan semakin menarik minat pemustaka.

E. LANGKAH YANG DILAKUKAN

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan di bidang informasi, Perpustakaan selalu berusaha meningkatkan kualitas layanan dengan memberikan fasilitas yang mengikuti perkembangan teknologi serta melakukan inovasi dan kreatifitas. Layanan prima akan berjalan secara maksimal jika didukung dengan sarana prasarana elektronik yang memadai dan tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian sebagai upaya merespon kebutuhan masyarakat maka perpustakaan harus memberikan informasi yang up to date, cepat dan akurat yang didukung sarana prasarana elektronik yang representatif guna memberikan pelayanan prima kepada pemustaka. Untuk itu Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah melalui Bidang Pengelolaan Perpustakaan khususnya Sub Koordinator Layanan dan Otomasi Perpustakaan melakukan beberapa aktivitas sebagai berikut :

1. Mengembangkan layanan Perpustakaan Elektronik (Tugu Titik Baca) di Tempat-tempat layanan masyarakat;
2. Memelihara sarana prasarana elektronik di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.

F. SASARAN KEGIATAN (OUTCOME)

1. Meningkatnya jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah
2. Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK

G. HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Bertambahnya pengunjung perpustakaan maupun masyarakat yang memanfaatkan layanan perpustakaan;
2. Bertambahnya anggota perpustakaan;
3. Perpustakaan Provinsi semakin dikenal dan dibutuhkan masyarakat;
4. Meningkatnya minat baca masyarakat;
5. Meningkatkan angka kepuasan masyarakat;
6. Terwujudnya layanan prima kepada masyarakat;
7. Terwujudnya layanan perpustakaan yang aman dan nyaman.

H. INDIKATOR KINERJA

Sub Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Perpustakaan Elektronik memiliki target kinerja:

No	Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Satuan
1	Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Peningkatan Jumlah Jenis layanan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	12	Jenis
1.1	Subkegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah perpustakaan elektronik yang dipelihara dengan manajemen layanan TIK berbasis ISO 20000	1 (satu)	Perpustakaan

BAB II RINCIAN KEGIATAN/ AKTIVITAS

- A. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dilaksanakan selama satu tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
- Memelihara sarana prasarana elektronik di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.
 - Penambahan tugu titik baca di tempat-tempat layanan masyarakat;
 - Penyusunan Laporan

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah bertempat di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Sriwijaya No. 29A Tahun 2025 sebagai berikut :

- A. Kegiatan Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dilaksanakan selama satu tahun yang meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

NO	SUB KEGIATAN	WAKTU
1	2	3
1	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	
1.1	Memelihara sarana prasarana elektronik di Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah.	Maret – November 2026
1.2	Penambahan tugu titik baca di tempat-tempat layanan masyarakat;	Mei 2026
1.3	Penyusunan Laporan	Desember 2026

BAB IV ANGGARAN

Anggaran kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kearsipan Dan

Perpustakaan Nomor 00983 /DPA/2026 sebesar Rp 18.644.000,- (*delapan belas juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

NO	Aktivitas	Anggaran
1	2	3
Belanja Barang dan Jasa		18.644.000
1.	Belanja ATK	6.955.000
1.1.	Keyboard wireless	1.440.000
1.2.	Mouse nirkabel	560.000
1.3.	flashdisk (USB 3.0)	500.000
1.4.	Keranjang plastik u/ blok	1.440.000
1.5.	Refill tinta printer (Hitam)	840.000
1.6.	Refill tinta printer (Warna)	2.175.000
2.	Belanja Cetak	1.882.000
2.1	Jilid Buku Hard Cover	200.000
2.2	Fotocopy	1.682.000
3.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Alat Rumah Tangga Lainnya	9.807.000
3.1	Jasa pembuatan tugu titik baca	9.807.000

BAB VI PENUTUP

Demikian kerangka acuan ini kami susun sebagai pedoman dalam pelaksanaan dan penyusunan laporan kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi Bidang Pengelolaan Perpustakaan pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026.

Semarang, 2026

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan
Provinsi Jawa Tengah
Kepala Bidang Pengelolaan Perpustakaan,



Ir. Listyati Purnama Rusdiana, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680710 199311 2 001